

# Pemilih Tanpa KTP-el dan Implikasinya Terhadap Kualitas Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024

Saiful Mujib\*, Ariyana, Sukri

Universitas Hasanuddin

\*Corresponding Author: [sflmujib@gmail.com](mailto:sflmujib@gmail.com)

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis implikasi dari banyaknya pemilih tanpa KTP-el terhadap kualitas data pemilih pada pemilu tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, tulisan ini akan mengurai dinamika proses pemutakhiran data pemilih yang berujung pada ditemukannya ribuan pemilih tanpa KTP-el di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Tulisan ini menjadikan UU 7/2017, PKPU, surat dinas dan peraturan terkait lainnya, terkait dengan kepemilikan KTP-el sebagai sumber utama penulisan. Sebagai bagian dari menjaga hak pilih setiap warga negara saat pemilu, pemilih yang telah bersyarat disusun dan ditetapkan secara berjenjang oleh KPU. Ditemukannya ribuan pemilih tanpa KTP-el tersebut selain berimplikasi pada kualitas data pemilih juga pada hilangnya hak pilih di TPS, bila sampai hari pemungutan suara mereka (pemilih tanpa KTP-el) tidak melakukan perekaman KTP-el. Sementara UU 7/2017 maupun PKPU, pemilih wajib menunjukkan KTP-el saat hendak menyerahkan hak pilihnya di TPS.

**Kata Kunci:** Hak Pilih; Pemutakhiran Data Pemilih; KTP-el; Pangkep

## Pendahuluan

Setiap momentum pemilu maupun pemilihan, dinamika pemutakhiran data pemilih selalu menarik untuk dibincangkan, terutama terkait dengan tantangan untuk mendorong kualitas data pemilih. Kualitas data pemilih selalu menjadi ukuran kualitas penyelenggaraan pemilu dan tugas berat ini berada di pundak penyelenggara pemilu (Zairuddin et al., 2022). Merujuk Sahran Raden (2019), daftar pemilih yang kredibel menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena memberikan pengaruh terhadap terpenuhinya hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mempengaruhi tingkat kepercayaan peserta pemilu dan legitimasi atas hasil pemilu itu sendiri. Kesalahan manajemen dan pengadministrasian daftar pemilih dapat menyebabkan hilangnya hak pilih.

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan pendataan dan pendaftaran warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dimasukkan di dalam daftar pemilih. Kegiatan ini diawali dengan memfaktualkan data penduduk yang diturunkan oleh pemerintah

**Article history:** Received 1/5/2025; Revised 8/5/2025; Accepted 9/5/2025; Published 11/5/2025



© The Author(s), 2025.

dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU. Data ini disebut Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) (Najiha, 2024). Petugas yang melakukan faktual di lapangan disebut sebagai Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang dibentuk khusus oleh KPU saat tahapan penyusunan data pemilih. Kegiatan pemutakhiran data pemilih merupakan tantangan berat bagi penyelenggara pemilu untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas.

Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat (Surbakti et al., 2011).

Kualitas data pemilih erat kaitannya dengan akurasi dan kevalidan data pemilih yang nantinya akan diplenokan secara berjenjang. Mulai pleno tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di kecamatan sampai KPU RI. Namun harus dipahami bahwa data pemilih erat kaitannya dengan pergerakan data penduduk. Sehingga sampai pada tahap terakhir penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), data pemilih yang awalnya adalah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), yang merupakan hasil kerja Pantarlih, masih memiliki peluang untuk dilakukan koreksi (perubahan) sampai ditetapkannya menjadi DPT (Perdana & Rizkiyansyah, 2019).

Saat pemutakhiran data pemilih, Pantarlih mendatangi secara langsung pemilih yang namanya tertera di dalam formulir A-Daftar Pemilih yang ada di wilayah kerjanya (dalam hal ini TPS). Pantarlih bertemu langsung dengan mengonfirmasi terlebih dahulu dokumen kependudukan sebagai basis penyandingan data. Pantarlih menyandingkan dokumen seperti KTP elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga dengan formulir A-Daftar Pemilih yang dibawanya, untuk kemudian memastikan apakah data pemilih yang tertera di formulir masih bersyarat atau tidak bersyarat sebagai pemilih.

Konsekuensi dari pemilih bersyarat atau tidak bersyarat ini adalah dimasukkan atau dicoret. Kemudian Pantarlih melakukan pencatatan di kertas kerja mereka yang juga bagian dari alat kontrol. Pemilih yang bersyarat dikelompokkan dalam satu keluarga, kemudian sebagai bukti telah terdaftar, Pantarlih mencatat nama mereka di dalam kertas khusus yang akan di tempelkan di rumah pemilih sebagai bukti telah terdaftar (Purba, 2021). Pemilih yang tidak bersyarat akan dicatat dan ditandai oleh Pantarlih di kertas kerjanya dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Hasil kerja Pantarlih kemudian disampaikan kepada PPS.

Terkait dengan syarat menjadi pemilih, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 198-199 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) adalah seluruh warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta sedang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Kemudian di pasal selanjutnya disebutkan, bahwa syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu harus terdaftar dalam daftar pemilih.

Tahapan krusial pemutakhiran data pemilih ini bukan tidak ada hambatan. Beberapa aspek membutuhkan perhatian lebih penyelenggara pemilu, seperti pemilih yang tidak dapat ditemui, pemilih ganda, pemilih yang belum memiliki KTP-el, pemilih yang tidak memiliki surat keterangan sebagai pembuktian (misalnya bukti bahwa pemilih telah pensiun dari TNI atau Polri, atau surat keterangan kematian), menjadi tantangan yang dihadapi hampir di setiap tahapan pemutakhiran data pemilih.

Tulisan ini hanya fokus pada masalah pemilih tanpa KTP-el yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah pemilih tanpa KTP-el pada pemilu 2024 yang ditemukan oleh penyelenggara pemilu di Pangkep mencapai 12.378 orang pemilih. Mereka tersebar di seluruh kecamatan di Pangkep. Banyaknya pemilih tanpa KTP-el yang ditetapkan KPU membutuhkan tindak lanjut, sementara di sisi yang lain kewenangan fasilitasi kepemilikan KTP-el merupakan kewajiban instansi lain. Hal tersebut seperti dua sisi kepentingan yang saling tarik menarik yang perlu segera dicarikan solusi. Salah satu langkah yang diambil KPU adalah mengeluarkan surat dinas untuk memudahkan pemilih tanpa KTP-el untuk dapat dilayani di TPS.

Dilema yang dirasakan KPU dengan kewajiban yang tertuang di Pasal 348 UU 7/2017 ini juga dirasakan pada momentum pemilu tahun 2024. Menjelang hari pemungutan suara kawan-kawan Adhoc masih berdebat persoalan kepemilikan KTP-el. Kenapa tidak misalnya, dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) yang “di paksa” untuk dapat memastikan setiap orang di wilayahnya, yang sudah berhak mengurus KTP-el, untuk difasilitasi, dipermudah, dijemput, dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi pemilih yang sudah berumur 17 tahun yang tidak memiliki KTP-el.

Sebagai lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu, KPU memiliki otoritas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, karena pada hakikatnya pemilu yang berkualitas apabila data pemilihnya valid, akurat dan otentik, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan jujur dan adil. Namun kenyataannya, instansi pemerintah (dalam hal Kemendagri) masih menjadi instrumen utama dalam pendataan pemilih melalui perekaman KTP-el oleh Disdukcapil (Jurdi, n.d.).

Berdasar uraian di atas, fokus pembahasan yang akan diurai dalam tulisan ini adalah; *Pertama*, bagaimana upaya KPU mendorong kualitas data pemilih dan ko-relasinya dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih dilakukan? *Kedua*, apa implikasi dari ditemukannya ribuan pemilih tanpa KTP-el di pemilu 2024, khususnya bila dikaitkan dengan dua tahapan krusial, tahap penyusunan daftar pemilih dan pemungutan suara?

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris sebagaimana dengan kategori penelitian *live case study*. Namun, tidak hanya akan menganalisis peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung sampai hari ini (Sugiyono, 1998). Tulisan ini juga akan mendeskripsikan dinamika persoalan yang mengiringi proses pemilu 2024. Adapun yang dijadikan rujukan berupa ketentuan normatif seperti UU 7/2017 serta norma teknis turunan yang mengatur di tubuh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, serta menjadikan norma hukum dan kebijakan terkait dengan kepemilikan KTP-el sebagai sumber utama penulisan. Data-data dikumpulkan dari buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen, *press release*, pemberitaan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan dalam artikel ini. Data-data tersebut diolah menggunakan metode analisis data untuk kemudian dideskripsikan dan disajikan. Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah pemilih tanpa KTP-el di Pemilu tahun 2024.

## Pembahasan

### ***Dinamika Pemilih Tanpa KTP-el dalam Penyusunan Daftar Pemilih***

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 21 Ayat (3) sebagai jaminan hak pilih warga berbunyi; “Kehendak rakyat luas menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia atau pun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.” Menurut Syarifuddin Jurdi (2020), pesan dari deklarasi HAM ini menempatkan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi hak pilih atau hak politik warga negaranya dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Dengan kata lain, memilih merupakan hak asasi manusia (Nuraisyah et al., 2024). Setiap orang wajib menjaga dan melindungi hak pilih

tersebut. Pelanggaran terhadap kebebasan memilih bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam rumusan peraturan pemilu warga yang berhak memilih adalah dengan kategori khusus, sebagaimana tertuang dalam UU 7/2017. Warga tersebut kemudian di data oleh penyelenggara pemilu untuk kemudian didaftar dan ditetapkan. Pemilih yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkan pelayanan di TPS. Setiap pemilih memiliki hak yang sama dengan siapapun, tanpa ada sekat baik karena status sosial, pekerjaan, jenis kelamin atau keyakinan. Setiap pemilih memiliki kebebasan, kemerdekaan dan kemandirian untuk menentukan pilihannya. Menggunakan hak pilih juga dimaknai sebagai bagian dari melepaskan diri dari intimidasi dan diskriminasi (Kandito et al., 2022).

Pasal 198 UU 7/2017 memerintahkan KPU untuk melakukan pendataan terhadap setiap orang yang telah bersyarat sebagai pemilih untuk didaftar sebagai pemilih. Pendaftaran pemilih merupakan prasyarat sebelum melaksanakan pemungutan suara. Melalui pendaftaran pemilih KPU juga akan menentukan jumlah TPS dan kebutuhan logistik pemilu, diantaranya surat suara dan bilik suara (Manalu et al., 2022). Perintah untuk melakukan pemutakhiran data pemilih tertuang di Pasal 204; KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Selanjutnya pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4. Di ayat selanjutnya disebutkan, dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS dan PPK. Kemudian, sebagai tanda bukti pendaftaran, Pantarlih memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih. Hasil pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih ini selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan juga DPT.

Tabel 1. Rekapitulasi DPT Pemilu 2024 Kabupaten Pangkep

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>
1.	Liukang Tangaya	14.038
2.	Liukang Kalmas	10.353
3.	Liukang Tupabbiring	12.944
4.	Pangkajene	34.778
5.	Balocci	12.324
6.	Bungoro	32.001
7.	Labakkang	37.401
8.	Marang	24.596
9.	Segeri	15.437

10.	Minasatene	28.038
11.	Mandalle	10.041
12.	Tondong Tallasa	7.858
13	Liukang Tupabbiring Utara	9.914
	Total	249.723

*Sumber: KPU Pangkep 2024.*

Untuk memastikan hak pemilih terpenuhi, Jovano Oleyver Palenewen, dkk. (2025) menyatakan ada beberapa tahap yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu mulai dari penyusunan DP4 yang diturunkan dari Kemendagri sampai ditetapkannya menjadi DPT di Pemilu, antara lain: 1) Penyusunan formulir A-Daftar Pemilih yang bersumber dari DP4; 2) Pemutakhiran Data Pemilih melalui faktual di lapangan oleh Pantarlih; 3) Penyusunan DPHP; 4) Penyusunan DPS; 5) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP); 6) Penyusunan DPT, dan; 7) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Daftar pemilih merupakan entitas yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perubahan status kependudukan warga. Pergerakan penduduk seperti pindah domisili atau meninggal dunia dapat mengubah status seseorang dalam daftar pemilih, misalnya dari DPT menjadi DPTb atau DPK, atau bahkan dikeluarkan dari daftar jika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dinamika ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan daftar pemilih karena berdampak langsung pada validitas data. Hal ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (PKPU 7/2022), yang menyebutkan bahwa pemilih harus memenuhi syarat sebagai WNI, berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, tidak menjadi anggota TNI/Polri, serta memiliki KTP-el.

KTP-el menjadi dokumen yang sangat urgen khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Kepemilikan dokumen KTP-el bagi pemilih merupakan syarat mutlak yang diakui oleh undang-undang. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait *judicial review* Pasal 348 UU 7/2017 tentang kewajiban pemilih memiliki KTP-el, semakin menegaskan perintah kewajiban kepemilikan KTP-el bagi pemilih, walaupun kemudian MK mengakui bahwa surat keterangan sudah perekaman KTP-el sebagai satu kesatuan fungsi yang dapat digunakan oleh pemilih.

Awal mula ditemukannya pemilih tanpa KTP-el ini adalah saat proses pemutakhiran data pemilih. Sejak awal coklit (pencocokan dan penelitian) yang dilakukan oleh Pantarlih, sampai pada tahap penetapan DPT, mengisyaratkan kewajiban atas

kepemilikan KTP-el bagi pemilih ini tidak lantas menghalangi seseorang untuk didaftar sebagai pemilih. Pada saat coklit, Pantarlih tidak hanya dapat meminta pemilih menunjukkan KTP-el, namun juga dapat meminta pemilih untuk menunjukkan dokumen kependudukan lainnya, dalam hal ini Kartu Keluarga (KK) (Widiyaningrum, 2023). Pada tahap inilah kemudian banyak ditemukan pemilih yang sudah berumur 17 tahun namun belum memiliki dokumen KTP-el. Hal tersebut tak lain sebagai bagian dari upaya melindungi hak pilih setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih.

Substansi dari dibolehkannya Pantarlih melihat dokumen Kartu Keluarga tersebut adalah bagian dari upaya untuk memastikan setiap pemilih dapat terdaftar dalam daftar pemilih. Karena dengan menyandingkan data dalam formulir A-Daftar Pemilih dengan KK, Pantarlih tidak hanya menemukan apakah pemilih tersebut masih bersyarat atau tidak lagi bersyarat, namun dapat mengetahui potensi lainnya, seperti adanya pemilih baru. Misalnya apakah karena ada pemilih yang ditemukan telah masuk 17 tahun pada rentang waktu dilakukan pemutakhiran data pemilih dan sebelum hari pemungutan suara, atau karena sudah menikah dan memiliki dokumen pernikahan, atau bisa juga karena telah pensiun dari TNI atau Polri, atau mungkin juga karena pemilih baru yang karena pindah domisili dan telah memiliki dokumen kependudukan baru di wilayah kerja Pantarlih (Rahawarin et al., 2023).

Apa yang dilakukan Pantarlih sesuai dengan perintah yang tertuang dalam PKPU 7/2022 dan perubahannya yaitu PKPU 7/2023. Sebagaimana Pasal 19 Ayat 3 Huruf a disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan coklit Pantarlih mencocokkan daftar pemilih pada formulir A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK (Widiyaningrum, 2023). Selanjutnya pada Huruf f, Pantarlih mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el.

Atas dasar inilah Pantarlih kemudian memasukkan pemilih tanpa KTP-el sebagaimana Tabel 2 ke dalam daftar pemilih. Walaupun kemudian hal ini menjadi pekerjaan tambahan bagi KPU dari tingkat pusat hingga daerah, untuk melakukan koordinasi dalam rangka memaksimalkan perekaman KTP-el. Namun, temuan Bawaslu terkait adanya 4 juta lebih pemilih tanpa KTP-el yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, menjadi bola liar yang mengarah kepada kinerja KPU (Tempo, 2023). Jutaan pemilih tersebut berpotensi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP-el, dokumen kependudukan yang merupakan kewenangan instansi lain. Sebagai bagian dari hasil koordinasi KPU dengan Kemendagri, pada tanggal 10 Februari 2024 Mendagri mengirimkan surat kepada KPU, yang poinnya untuk mengantisipasi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el dan/atau belum mencetak KTP-el, dapat menggunakan dokumen Biodata Penduduk WNI yang pencetakannya difasilitasi oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah. Berdasar surat dari Kemendagri tersebut, KPU kemudian mengeluarkan surat dinas yang ditujukan kepada setiap satuan kerja KPU di setiap daerah, meneruskan poin-poin yang tertuang dalam surat Kemendagri tersebut. Kondisi ini sepertinya mempertegas pandangan Sahran Raden (2019), yang menyebut bahwa tarik menarik kewenangan dalam manajemen *civic registration* dan *voter registration* antara pemerintah dalam hal ini Kemendagri dengan KPU dari pemilu ke pemilu masih terus menyisakan masalah (Raden, 2019).

Penetapan DPT merupakan proses akhir dari rangkaian penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU. Hasil penetapan DPT kemudian menjadi modal KPU untuk menetapkan dan mencetak kebutuhan logistik pemilu untuk disebar ke seluruh TPS. Ditetapkannya DPT menandai selesainya tahapan penyusunan daftar pemilih. Pada tahap inilah biasanya banyak pihak mempertanyakan kualitas daftar pemilih, yaitu merujuk pada DPT yang ditetapkan oleh KPU. Dari DPT ini juga diketahui jumlah pemilih tanpa KTP-el yang kemudian dikoordinasikan oleh KPU kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini Kemendagri (Sendhikasari, 2018). Di kabupaten Pangkep jumlah pemilih tanpa KTP-el pasca ditetapkannya DPT, berjumlah 12.783 pemilih, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Pemilih Tanpa KTP-el Pemilu 2024 Kabupaten Pangkep

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih
1.	Liukang Tangaya	1.452
2.	Liukang Kalmas	1.116
3.	Liukang Tupabbiring	654
4.	Pangkajene	1.483
5.	Balocci	559
6.	Bungoro	1.330
7.	Labakkang	1.719
8.	Marang	1.131
9.	Segeri	899
10.	Minasatene	1.183
11.	Mandalle	486
12.	Tondong Tallasa	244
13.	Liukang Tupabbiring Utara	527
	Total	12.783

*Sumber: KPU Pangkep 2024.*

### ***Pemilih Tanpa KTP-el dan Implikasinya Terhadap Kualitas Data Pemilih***

Di Pemilu 2024 dikenal tiga jenis pemilih, pemilih DPT, DPTb, dan DPK. Sebagaimana tertuang di Pasal 348 UU 7/2017. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: 1) Pemilik KTP-el yang terdaftar pada DPT di TPS bersangkutan; 2) Pemilik KTP-el yang terdaftar pada DPTb; 3) Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb, dan; 4) Penduduk yang telah memiliki hak pilih (dalam konteks ini, yang dimaksud adalah pemilih yang telah memiliki KTP-el).

Ketentuan dalam Pasal 348 ini sebelumnya telah dijadikan materi gugatan oleh beberapa pihak, antara lain Perludem, Netgrit, PUSaKO serta beberapa pemohon perorangan di MK. Persoalan yang mendasari adalah kewajiban kepemilikan KTP-el bagi pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS. Sementara bicara hak pilih sebagaimana uraian sebelumnya, adalah merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah memenuhi syarat (Maharddika & Nurul Amalia Salabi, 2021).

Dalam petitum yang disampaikan pemohon, meminta MK untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP-el, dapat menggunakan kartu identitas lainnya yaitu KTP non elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU (Maharddika & Salabi, 2021). Sehingga sebagaimana disampaikan sebelumnya, dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 membolehkan pemilih tanpa KTP-el untuk menggunakan surat keterangan (suket) sudah perekaman KTP-el.

Putusan MK ini semakin menegaskan pentingnya dokumen, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dokumen menjadi tolak ukur pelayanan dan penetapan status pemilih dan bahkan juga calon. Sebagai contoh pemilih yang telah meninggal dunia, walaupun secara faktual telah dikuburkan, namun tetap dibutuhkan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah desa/kelurahan yang memuat status bahwa penduduk tersebut benar telah meninggal dunia, sehingga dapat dijadikan acuan oleh KPU untuk mencoret nama pemilih tersebut dari daftar pemilih tanpa adanya gugatan dari pihak terkait, terutama Bawaslu. Atau dokumen yang menyatakan seorang anggota TNI atau Polri benar telah pensiun. Begitupun dengan KTP-el, dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pemilih.

Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan data bahwa, penyebab masih banyaknya pemilih tanpa KTP-el di Pangkep bukan hanya karena faktor kesiapan pelayanan oleh Disdukcapil, namun juga keterbatasan akses, transportasi, dan juga kesadaran dari pemilih. Sehingga tidak hanya bagaimana Disdukcapil menyiapkan kebu-

tuhan alat dan perangkat lainnya, namun juga dibutuhkan strategi untuk mendorong kesadaran pemilih tentang pentingnya KTP-el. Karena bukan hanya dalam pemilu, KTP-el juga sangat dibutuhkan untuk mengakses pelayanan dasar lainnya.

Secara umum implikasi dari masih banyaknya pemilih tanpa KTP-el di pemilu 2024 dapat dipetakan dalam dua hal, implikasi kepada daftar pemilih itu sendiri yang berujung pada kualitas data pemilih yang ditetapkan KPU, dan implikasi kepada pemilih sendiri, yang berpotensi kehilangan hak pilihnya di TPS, jika sampai pada hari pemungutan suara belum melakukan perekaman KTP-el (Kusuma & Firdaus, 2019).

Implikasi lain juga dapat ditinjau dari aspek sosial dan politik. Implikasi sosial bagi pemilih yang telah bersyarat namun belum melakukan perekaman KTP-el dapat menimbulkan dampak psikologis bagi pemilih itu sendiri. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, apalagi jika pemilih tersebut tidak mendapatkan informasi akan kemudahan yang diberikan KPU menjelang hari pemungutan suara. Tentu akan membuat pemilih tersebut bimbang untuk datang ke TPS dan berujung pada *apatisme*. Sementara dampak politik dari masih banyaknya pemilih tanpa KTP-el bermuara pada potensi hilangnya hak pilih, khususnya bagi pemilih tanpa KTP-el (Sendhikasari, 2018). Hilangnya hak pilih berarti adalah hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, menentukan pemimpin eksekutif dan legislatif dalam pemilu yang hanya digelar sekali dalam lima tahun (Nuraisyah et al., 2024).

Lebih jauh, potensi hilangnya hak pilih pemilih tanpa KTP-el dalam pemilu dapat dilihat dari dinamika pemungutan suara di TPS. Namun hal tersebut sangat terkait dengan informasi dari kemudahan yang diberikan KPU menjelang hari pemungutan suara. *Pertama*, potensi tersebut sangat memungkinkan jika informasi yang tertuang di dalam surat dinas yang dikeluarkan KPU RI menjelang hari pemungutan suara tidak sampai kepada pemilih tanpa KTP-el. Bahkan bisa jadi pemilih tanpa KTP-el tersebut enggan untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara. *Kedua*, potensi hilangnya hak pilih pemilih tanpa KTP-el juga mungkin terjadi jika KPPS tidak mendapatkan informasi dari surat dinas yang diturunkan KPU RI menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses komunikasi dan informasi termasuk jaringan internet, seperti di wilayah kepulauan dan pegunungan Pangkep. Apalagi di hari pemungutan suara KPPS sudah akan disibukkan dengan urusan pelayanan kepada pemilih. Sangat mungkin KPPS tidak akan melakukan pelayanan kepada pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el di TPS. *Ketiga*, Begitupun juga jika informasi tentang surat dinas tersebut tidak sampai kepada pengawas TPS dan juga saksi yang nantinya bertugas di TPS, karena pengawas TPS dan juga Saksi memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan

mencegah potensi pelanggaran yang terjadi di TPS. *Keempat*, implikasi lainnya yang dapat terjadi jika pelayanan kepada pemilih tanpa KTP-el dilakukan oleh KPPS, apabila kemudian pelayanan oleh KPPS kepada pemilih tanpa KTP-el dianggap pelanggaran oleh pengawas TPS, maka bisa jadi akan berujung pada rekomendasi oleh Bawaslu untuk pemungutan suara ulang (PSU).

Apalagi kebanyakan surat dinas sebagaimana disampaikan di atas, dikeluarkan oleh KPU menjelang hari pemungutan suara, seperti yang terjadi pada pemilu 2024. Surat dinas tersebut diturunkan pada tanggal 13 Februari 2024, atau satu hari sebelum hari pemungutan suara. Walaupun hal tersebut harus dimaknai sebagai bagian dari upaya KPU “mendorong” Kemendagri melalui instansi pelaksana di daerah untuk memaksimalkan pelayanan perekaman KTP-el kepada pemilih tanpa KTP-el yang ditemukan KPU. Karena sudah menjadi kewajiban KPU di setiap momentum pemilu, untuk menghadirkan kualitas data pemilih dan pelayanan kepada pemilih.

## **Kesimpulan**

Masalah kepemilikan KTP-el sangat berpengaruh terhadap kualitas data pemilih. Bahkan tidak jarang KPU sebagai penyelenggara teknis yang diharapkan mampu mendorong kualitas data pemilih seringkali mendapat sorotan justru karena apa yang bukan menjadi kewenangannya. Namun begitu, harus diakui proses dan tahapan penyusunan daftar pemilih bukanlah suatu yang mudah. Upaya untuk mengawal hak pilih dan mengawal perintah undang-undang tentang perlindungan hak pilih setiap orang yang telah memenuhi syarat, butuh kerja kolaboratif dan komitmen terhadap proses dan hasilnya. Pemerintah, peserta pemilu, KPU, Bawaslu dan seluruh masyarakat diharapkan peduli terhadap kualitas data pemilih, dengan turut mengawal tahap penyusunan daftar pemilih yang dilakukan KPU. Termasuk diantaranya mendorong agar tidak ada lagi pemilih tanpa KTP-el yang nantinya dapat terkendala saat akan menyalurkan hak pilihnya di TPS. Sehingga pelayanan perekaman KTP-el kepada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat penting untuk segera dilakukan, termasuk juga memberikan penyadaran kepada pemilih dan masyarakat secara umum tentang urgensi kepemilikan KTP-el.

Beberapa implikasi dari banyaknya pemilih tanpa KTP-el harus menjadi perhatian oleh semua pihak, karena dalam konteks pemilu, memilih adalah hak setiap orang (yang bersyarat) yang dilindungi oleh undang-undang. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu bukan berarti tanpa upaya perbaikan. Gerakan untuk mengatasi persoalan kepemilikan KTP-el bagi pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el perlu un-

tuk dicarikan jalan keluarnya. Karena Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan mengedepankan asas dan prinsip dalam pemilu. Perlu adanya mitigasi persoalan mendasar yang menyebabkan masih banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP-el. Langkah selanjutnya menyusun rencana dan langkah penyelesaian, dengan tindakan-tindakan konkrit. Sehingga kualitas data pemilih dapat terjaga dan mengurangi potensi gugatan pasca pemilu. Selain itu agar tidak ada lagi pemilih yang dikhawatirkan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena masalah kepemilikan KTP-el, karena memilih adalah hak dasar setiap orang.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Dosen Program Magister Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

### **Pernyataan Keaslian**

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli yang bebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan semua referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini serta belum pernah dipublikasikan maupun sedang dikirimkan kepada jurnal lainnya.

### **Referensi**

- Jurdi, S. (n.d.). Pustaka Pemilu “Kemandirian KPU dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.” *Pemilih Dan Kedaulatan Rakyat: Refleksi Terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak 2019*.
- Jurdi, S. (2020). *Pemilihan Umum di Indonesia: Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokratisasi*. Prenadamedia Grup.
- Kandito, W., Paskarina, C., & Solihah, R. (2022). Evaluasi Metode Registrasi Data Pemilih dalam Jaminan Perlindungan Hak Untuk Memilih (Studi Registrasi Data Pemilih di Apartemen Kalibata City). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 341–361. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2708>
- Kusuma, I. A., & Firdaus, S. U. (2019). Problematika Hilangnya Hak Pilih Warga Negara yang Ditimbulkan Pasal 348 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Menghadapi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019. *Res Publica*, 3(3), 239–254.
- Maharddika & Salabi, N. A. (2021). *Gangguan Terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan*. PERLUDEM.

- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *Perspektif*, 11(3), 1092–1104. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6427>
- Najiha, F. I. (2024). *Pelaksanaan Coklit ( Pencocokan dan Penelitian ) Data Pemilih Oleh Pantarlib Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru ( Studi Kasus Di Kecamatan Pekanbaru Kota )*. 1(1), 56–65.
- Nuraisyah, R. A., Susanti, E., Puteri, F. A., Pratama, D. M., Setiawati, E., & Pratama, R. I. S. (2024). Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822–831. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2659>
- Perdana, A. & Rizkiyansyah, F. K. (2019). Tahapan Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. KPU RI.
- Purba, A. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. *Publik Reform*, 8(2), 36–44. <https://doi.org/10.46576/jpr.v8i2.1660>
- Raden, S. (2019). *Hukum Pemilu “Pendekatan Interdisipliner, Dari Dekonstruksi Sampai Implementasi”* (Kareem Musthofa (Ed.)). Cakrawala Yogyakarta.
- Rahawarin, A. R., Muslim, M., Tuharea, F., Rumalean, Z. R. Z., BR, W., & Maryani, D. (2023). Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.9884>
- Sendhikasari, D. (2018). Permasalahan Pemilih Tanpa Ktp Elektronik Menjelang Pilkada Serentak 2018. *INFO Singkat*, X(08), 25–30.
- Sosial, J. I., Deivid, J., Palenewen, O., Sendouw, Y., & Pangemanan, J. R. (2025). *Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Bitung*. 14(1), 598–617.
- Sugiyono. (1998). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy’ari, H. (2011). Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar. In *Seri Demokrasi Elektoral*.
- Tempo. (2023) *Bawaslu Desak KPU Wajibkan 4 Juta Pemilih Miliki E-KTP Buat Nyoblos di Pemilu 2024*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-desak-kpu-wajibkan-4-juta-pemilih-miliki-e-ktp-buat-nyoblos-di-pemilu-2024-168704>
- Widiyaningrum, W. Y. (2023). Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui

Petugas Pantarlih Di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.  
*Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(2), 88.  
Zairuddin, A., Wahyudi, A., Hasyim, A. S., & Al Muntasor, E. S. (2022). Mekanisme  
Penentuan DPT Oleh KPU. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 09–22.